

# PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Jl. Ratahan – Belang (Komp. Kantor Bupati)Blok A.No.05 Kel.Wawali Pasan Kec.Ratahan Kode Pos. 95695

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLHRAGA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR: 707 /MT/DIKPORA/VII-2010

#### **TENTANG**

# PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL SMP NEGERI 4 SATAP PUSOMAEN KECAMATAN PUSOMAEN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

#### Membaca

Surat Nomor 421.3/02/VII-2010 tanggal 24 Juli 2010 perihal Usulan Penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal SMP NEGERI 4 SATAP Pusomaen Kecamatna Pusomaen yang diajukan dan ditandatangani oleh Komite dan Kepala SMP NEGERI 4 SATAP Pusomaen Sdr. Dina Detty Tumiwan, S.Pd Nip. 19671231 198612 2 001

# Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan formal di Desa Wiau Kecamatan Pusomaen dipandang perlu untuk menerbitkan Ijin Opersional sekolah mengingat sampai saat ini Sekolah SMP NEGERI 4 SATAP Pusomaen Kecamatan Pusomaen belum memiliki Ijin Opersional sebagai penunjang administrasi dan acuan penyelenggaraan pendidikan formal di desa Wiau Kecamatan Pusomaen.
- bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) di atas perlu dikeluarkan Surat Kepurusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten MInahasa Tenggara.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Republik Indonesian Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Normor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 4685);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembsgian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Rebublik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4864);

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indondonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembarn Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Pendidikan untuk sekolah Dasar/Madrasah Ibitidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

Memperhatikan

- 1. Aspirasi Pemerintah, Masyarakat dan Tokoh-tokoh Masyarakat Desa Wiau Kecamatan Pusomaen;
- 2. Kajian Tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara Bidang Pendidikan Dasar bersama Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

**PERTAMA** 

Penyelengaraan pendidikan formal SMP NEGERI SATAP Pusomaen Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahas Tenggara;

**KEDUA** 

Penyelenggaraan pendidikan SMP NEGERI 4 SATAP Pusomaen Kecamatan Pusomaen Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan oleh **Sdr. Dina Detty Tumiwan, S.Pd Nip.** 19671231 198612 2 001 secara bersama dengan komite sekolah, pemerintah dan masyarakat;

**KETIGA** 

Penyelenggaraan pendidikan Sekolah SMP NEGERI 4 SATAP Pusomaen Kecamatan Pusomaen agar dilaksanakan sesuai pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;

**KEEMPAT** 

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang bersesuaian;

**KELIMA** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

DINAS PENDIDIKAN P

: Ratahan

Pada Tanggal : 28 Juli 2010

KEPALA DINAS

Ir. DWIGHT M. RONDONUWU, M.T

**PEMBINA** 

NIP. 19660217 199403 1 001

#### Tembusan, Kepada Yth:

- 1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan;
- Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan;
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawei Utara di Manado: